



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2019/PTA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara CeraiTalak pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pembanding, lahir di Banjarmasin 16 Juli 1988 (umur 30 tahun), agama Islam, pekerjaan tenaga honorer, pendidikan S1, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin, semula Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Pembanding selanjutnya disebut Pembanding;

M E L A W A N

Terbanding, lahir di Banjarmasin 25 Mei 1996 (umur 22 tahun), agama Islam, pekerjaan karyawan PT. Kimia Farma, pendidikan SMK, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin semula Termohon Kompensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Terbanding.selanjutnya disebut Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1660/Pdt.G/2018/PA.Bjm

Halaman 1 dari 10 hlm.Putusan No. 29/Pdt.G/2019/PTA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1440
Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;
3. Menolak permohonan Pemohon selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama lahir di Bandung 28 Februari 2016 (umur 3 tahun) di bawah hadhanah/pemeliharaan Penggugat Rekonvensi sampai anak mumayyiz;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - Uang masa Iddah selama 3 bulan sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Uang Mut'ah sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Biaya bersalin Penggugat Rekonvensi kepada Kakak Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Nafkah anak minimal sebesar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 2 dari 10 hlm.Putusan No. 29/Pdt.G/2019/PTA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama, bahwa Pemohon/Pembanding pada tanggal 24 April 2019 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1660/Pdt.G/2018 tanggal 10 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1440 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 26 April 2019.

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dan Terbanding juga mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin, dan Memori Banding serta Kontra Memori Banding masing-masing telah diserahkan kepada pihak lawan ;

Bahwa permohonan banding Pembanding telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tanggal 22 Mei 2019.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama salinan putusan resmi Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1660/Pdt.G/2018/PA.Bjm tanggal 10 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1440 Hijriyah berita acara sidang yang bersangkutan, memori banding Pembanding, Kontra Memori banding Terbanding dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Dalam Konpensasi :

Halaman 3 dari 10 hlm.Putusan No. 29/Pdt.G/2019/PTA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1660/Pdt.G/2018/PA.Bjm tanggal 10 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1440 Hijriyah dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, karena telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang tepat dan benar, pertimbangan mana telah diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Pemohon dalam perkara a quo hanyalah mohon diberikan izin untuk mengucapkan ikrar talak, yang kemudian petitum tersebut ternyata telah dikabulkan sebagian, sebagaimana dalam putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1660/Pdt.G/2018/PA.Bjm tanggal 10 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1440 Hijriyah;

Menimbang, bahwa apa yang dikabulkan dalam diktum putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1660/Pdt.G/2018/PA.Bjm tanggal 10 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1440 Hijriyah adalah satu-satunya petitum yang termuat dalam permohonan Pemohon, oleh karenanya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidaklah tepat bunyi diktum putusan yang berbunyi: **Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian** sehingga harus diperbaiki sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1660/Pdt.G/2018/PA.Bjm tanggal 10 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1440 Hijriyah harus dikuatkan dengan perbaikan diktum amar sebagaimana dalam putusan ini;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1660/Pdt.G/2018/PA.Bjm tanggal 10 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1440 Hijriyah dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, karena telah

Halaman 4 dari 10 hlm.Putusan No. 29/Pdt.G/2019/PTA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan atas pertimbangan hukum yang tepat dan benar, pertimbangan mana telah diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1660/Pdt.G/2018/PA.Bjm tanggal 10 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1440 Hijriyah harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkaitan dengan hak asuh atau hadlanah serta pertimbangannya, maka putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1660/Pdt.G/2018/PA.Bjm tanggal 10 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1440 Hijriyah sebagaimana diktum : Menetapkan hak asuh anak yang bernama lahir di Bandung 28 Februari 2016 (umur 3 tahun) di bawah hadhanah/pemeliharaan anak Penggugat Rekonvensi sampai anak mumayyiz; tidak tepat, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan perbaikan dan pembetulan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa diktum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan batas hak asuh anak sampai dengan mumayyiz sebagaimana dalam putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1660/Pdt.G/2018/PA.Bjm tanggal 10 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1440 Hijriyah, tidak didasarkan pertimbangan dan alasan hukum yang sah, karena ternyata petitum Penggugat Rekonvensi/Terbanding dalam gugatannya bahwa batas pemeliharaan anak in casu sampai anak dewasa/kawin tidak dipersoalkan oleh Tergugat Rekonvensi/Pembanding menurut Hakim tingkat banding mestinya tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Hakim Tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut telah ditetapkan dalam pemeliharaan dan pengasuhan Terbanding sebagai ibu kandungnya, namun Pembanding sebagai sebagai ayah kandungnya tetap berhak untuk bertemu,

Halaman 5 dari 10 hlm.Putusan No. 29/Pdt.G/2019/PTA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak bermain dan menyalurkan kasih sayangnya terhadap anaknya tersebut semata-mata berdasarkan kepentingan terbaik dan kesejahteraan anak tersebut oleh karena itu Pembanding sebagai ayahnya seharusnya diberikan kesempatan untuk bertemu, menyayangi, membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut,

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, poin C Rumusan Kamar Agama nomor 1, bahwa pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah dan mut'ah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah harus dilakukan sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talaknya kepada Penggugat Rekonvensi di muka sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak diperbaiki dan dipertimbangkan lagi dalam pemeriksaan perkara a quo dapat disetujui sehingga dijadikan sebagai pendapat pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan hutang biaya bersalin sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kepada kakak Penggugat Rekonvensi telah dibantah oleh Tergugat Rekonvensi akan tetapi Bukti T.3 berupa bukti adanya pembayaran biaya persalinan, maka Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi selaku suami dari Penggugat Rekonvensi tetap dibebankan untuk membayar biaya persalinan tersebut karena merupakan kewajiban seorang suami terhadap isterinya, oleh karenanya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang disampaikan Pembanding dalam memori bandingnya secara substansial sudah diperiksa dan dipertimbangkan

Halaman 6 dari 10 hlm.Putusan No. 29/Pdt.G/2019/PTA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim tingkat pertama oleh karenanya tidak relevan lagi untuk diperiksa dan dipertimbangkan dalam pemeriksaan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1660/Pdt.G/2018/PA.Bjm tanggal 10 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1440 Hijriyah, harus dikuatkan dengan perbaikan amar sehingga selengkapnya sebagaimana dalam perkara a quo;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/ Pembanding dapat diterima ;

Menguatkan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1660/Pdt.G/2018/PA.Bjm tanggal 10 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1440 Hijriyah yang dimohonkan banding, dengan perbaikan amar putusan sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;

Halaman 7 dari 10 hlm.Putusan No. 29/Pdt.G/2019/PTA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama lahir di Bandung 28 Februari 2016 (umur 3 tahun) di bawah hadhanah/pemeliharaan Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa/kawin dengan mewajibkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberikan hak dan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi untuk tetap menjenguk dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - Uang masa Iddah selama 3 bulan sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
 - Uang Mut'ah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Biaya bersalin Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) ;
 - Nafkah anak minimal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa.
4. Menghukum kepada Pemohon/Pembanding untuk membayar kewajibannya kepada Termohon/ Terbanding sebagaimana tersebut dalam amar putusan poin 3 tersebut di atas sebelum ikrar talak diucapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Banjarmasin ;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- Membebankan kepada Pembanding biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 10 hlm.Putusan No. 29/Pdt.G/2019/PTA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Syawwal 1440 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang dipimpin oleh Dr. H. Jaliansyah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Abdullah Siddik, S.H., M.H. dan Drs. H. Saifuddin Khalil, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tanggal 22 Mei 2019 Nomor 29/Pdt.G/2019/PTA.Bjm telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Hj.Nuzuliah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding

Ketua Majelis,

Ttd

DR. H. Jaliansyah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Abdullah Siddik, S.H. M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs.H.Saifuddin Khalil, M.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd

Hj.Nuzuliah, S.H.,

Perincian biaya :

1. Biaya Pemberkasan : Rp. 139.000,-

Halaman 9 dari 10 hlm.Putusan No. 29/Pdt.G/2019/PTA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 2. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 3. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 155.000,- |

Banjarbaru, 13 Juni 2019

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin

Plt. Panitera,

Hj. Muriyati, S.H.

Halaman 10 dari 10 hlm.Putusan No. 29/Pdt.G/2019/PTA.Bjm.